



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188 / 30. / 413.108 / 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA



KHUSNUL YAQIN, S.Si.

Pejabat Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188 / 30.1 / 413.108 / Kep / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan.
2. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fungsi
 - a. Pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) TAHUN 2022

No	Uraian	Sumber Data / Alasan
a.	Jumlah Desa Maju	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)
b.	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berdasarkan Penilaian Inspektorat